



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

## UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan. Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 38337, 638795 Faximil 631802

Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR : 3355/UN23/PP.01.00/2017

TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
YANG DIBERHENTIKAN DARI BEASISWA BIDIKMISI  
TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- bahwa agar mahasiswa yang telah diberhentikan dari beasiswa Bidikmisi punya kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT);
  - bahwa agar pelaksanaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat berjalan dengan lancar, maka perlu ditetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
  - bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
  - Peraturan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
  - Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Keringanan dan Pembebasan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Reguler/Paralel Angkatan Tahun 2012 Universitas Jenderal Soedirman;
  - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;
  - Keputusan Rektor Unsoed Nomor : Kept. 256/UN23/PP.01.00/ 2013 tanggal 15 April 2013 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman tahun 2012/2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa Unsoed yang diberhentikan dari beasiswa Bidikmisi pada Tahun 2017, seperti tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Mahasiswa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini wajib melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018;
- KETIGA : Mahasiswa yang diberhentikan dari beasiswa Bidikmisi wajib melakukan registrasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai jadwal pembayaran UKT yang telah ditentukan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal, 28 Desember 2017



REKTOR,

SACHMAD IQBAL  
NIP 195803311987021001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
 NOMOR : 3355/UN23/PP.01.00/2017  
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017  
 TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA  
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN YANG DIBERHENTIKAN  
 DARI BEASISWA BIDIKMISI TAHUN 2017

DAFTAR UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
 YANG DIBERHENTIKAN DARI BEASISWA BIDIKMISI  
 TAHUN 2017

NO	NAMA	NIM	PRODI	LEVEL UKT	STATUS PEMBAYARAN
1	HARNUM PRAMUDINA	A1H014002	TEKNIK PERTANIAN	1	500.000
2	DEVA YULANDA PUTRA	C1B014026	MANAJEMEN	1	500.000
3	DYANNA DWI LESTARI	H1H014041	BUDIDAYA PERAIRAN	1	500.000
4	TOFAN APRILIYANTO	A1D015166	AGROTEKNOLOGI	1	500.000
5	TITIN SUTINAH	E1A015115	ILMU HUKUM	1	500.000
6	NASRON AZIZAN	B1A015005	BIOLOGI	1	500.000
7	MUHAMMAD FAJRAN CH	K1B016030	MATEMATIKA	2	1.000.000
8	AMRITZA SASTYA KIRANA	A1D016135	AGROTEKNOLOGI	5	2.900.000
9	LELY ROSWIATI	C1A016099	EKONOMI PEMBANGUNAN	5	2.850.000
10	HIKMAH VADISKA ADELIA	C1B016047	MANAJEMEN	5	2.850.000
11	LINTANG	C1B016053	MANAJEMEN	5	2.850.000
12	RINANTO	D1A016140	PETERNAKAN	5	2.500.000
13	DELIA KARTIYANI	E1A016009	ILMU HUKUM	5	2.500.000
14	DITA MUSTIKASARI	F1B016077	ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	2.750.000
15	NINA FITRI NURHAYATI	F1F016004	HUBUNGAN INTERNASIONAL	5	2.700.000
16	DINIA RAHMAWATI	H1E016020	TEKNIK INDUSTRI	5	4.000.000
17	LUTHFIATI APRILIA SH	K1C016044	FISIKA	5	2.400.000

Ditetapkan di Purwokerto.

REKTOR



ACHMAD IQBAL

NIP. 195803311987021001

*Handwritten signature/initials*